

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan data kasus yang telah penulis temukan di atas penulis menyimpulkan bahwa penemuanya sebagai mana berikut :

1. Rekayasa foto dengan unsur pencemaran nama baik di facebook, Instagram, Twitter, BBM, Whatsaap merupakan kejahatan yang dilakukan menggunakan media sosial termasuk dalam jenis perkara yang diatur di dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mana di dalamnya dijelaskan mengenai hukumannya berupa 6 tahun penjara atau denda sebesar 1 milyar rupiah serta dalam pasal 51 dengan ketentuan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 milyar rupiah.
2. Rekayasa foto dengan unsur pencemaran nama baik di facebook, Instagram, Twitter, BBM, Whatsaap Dalam hukum islam meskipun tidak ada yang menjelaskan tentang rekayasa foto di media sosial, oleh karena itu di analogikan dengan hukum memfitnah dimana sanksi hukumnya berupa hukuman jarimah ta'zir yang di lakukan sesuai dengan hukuman yang di beri oleh pemimpin.
3. Persamaan dan perbedaan sanksi hukum dari sanksi pidana rekayasa foto dengan unsur pencemaran nama baik di media sosial dalam undang-undang

nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di jelaskan dalam pasal 45 dengan ketentuan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan pasal 51 dengan ketentuan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah). Berbeda dengan hukuman yang di berikan dalam hukum islam yang berupa sanksi hukumnya adalah *jariimah ta'zir* yang sanksi hukumnya ditentuka noleh pemimpinya .

A. SARAN

Dengan adanya karya ilmiah ini semoga kita semua tidak terjebak dalam kasus pidana, dan juga di harapkan kita tidak lupa akan batasan-batasan yang ada dalam dunia maya, seperti kasus-kasus yang telah di jelaskan dalam karya ilmiah ini, karean salah satu terlalu larut dalam jejaring sosial yang sedang berkembang ini pelaku-pelaku tindak pidana tersebut terseret dalam masalah hukum, dan apabila setiap orang ingin mengekspresikan pendapat kita dalam media sosial yang kita punya, jangan mengeluarkan pendapat dengan asal karena bisa saja terjadi seperti kasus yang di jelaskan di atas.

Dalam karya ilmiah ini juga di harapkan agar dapat di jadikan pengetahuan tentang pentingnya mengetahui lebih dalam tentang perkara pencemaran nama baik, agar setiap pembaca lebih hati-hati dalam bertindak di dalam dunia maya